

## **PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 71/TU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka proses penataan, penyusutan, pemusnahan dan penilaian arsip tahun 2017 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) atau nilai guna arsip, perlu dibentuk Tim Penilai Arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan; PKPU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 71/TU.05-KPT/3210/SEK-KAB/X/2017 diatur tentang :**

- 1. Membentuk Tim Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;**
- 2. Tugas Tim tersebut, yaitu:**
  - a. Melakukan rapat kerja internal tim;**
  - b. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan arsip serta merencanakan dan melaksanakan penilaian/penyusutan arsip**

- berdasarkan jadwal retensi arsip;
- c. Memilah arsip dari non arsip (termasuk non arsip adalah duplikasi yang berlebihan, amplop, map, blanko formulir, dan ikutan lainnya yang tidak mengandung informasi pelengkap arsip);
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 71/TU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2017 berlaku sejak 28 Oktober 2017
- Lampiran 4 halaman